



PUTUSAN

Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : FACHRY ARRIDHO Bin BUDI HARISTIAN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Taman Harapan Baru Blok T2 No.22 RT.06 RW.25, Kel. Pejuang, Kec. Medanasatria Kota Bekasi atau Mess di jalan Wiguna Selatan IV No.1 RT.02 RW.05 Kel. Gununganyar Tambak, Kec. Gununganyar Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : D4 Jurusan Kapal;

Terdakwa II :

1. Nama : NAUFAL MAHFUDZ Bin DESRIWAN (Alm);
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/tgl.lahir : 26 tahun/31 Januari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Belimbing Sentral RT. 07 RW.03 Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau di "Arlin Kost" jalan Medokan Ayu No.1 Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : D4 Jurusan Kapal;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Didepan persidangan untuk Terdakwa I telah didampingi oleh Haitsam Nuril Brantas Anarki, S.H. dan kawan-kawan Para Advokad/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “ HAITSAM NURIL BRANTAS ANARKI, S.H. & PARTNERS “ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2024;

Untuk Terdakwa II didepan sidang telah didampingi oleh Yanther Pandjaitan, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Para Advokad/Penasehat Hukum dari Yaysan Lembaga Bantuan Hukum “ GARUDA KENCANA INDONESIA “(YLBAH-GKI) yang beralamat kantor di jalan Kelapa Puan Timur Raya S1 No.14A Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1162/Pid.B/2025/PN. Sby. tertanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby. tanggal 22 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN bersama-sama dengan Terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FACRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN bersama-sama dengan terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm) masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi foto;
- 1 (satu) bendel fotocopy hasil pemeriksaan radiologi RS Puri Cinere Depok tanggal 12 Oktober 2024 atas nama pasien FAUZAN FIRDAUS;
- 1 (satu) lembar resum visum medis atas nama FAUZAN FIRDAUS
- 1 (satu) lembar visum medis;
- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan radiologi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terakwa FACRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN ersama-sama dengan terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm) membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh masing-masing Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh masing-masing terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesal atas apa yang telah mereka lakukan oleh karena perbuatan para terdakwa didasarkan dari adanya rasa kesal kepada korban dan para terdakwa berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa dan permohonan para terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN bersama-sama dengan terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm), pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 03.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di mess di Jl. Wiguna Selatan IV No. 1 RT.02 RW.05 Kel. Gununganyar tambak Kec. Gununganyar Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH datang bersama saksi MUHAMMAD AKMAL DWI SAPUTRA BIN ASMUNANTO, lalu terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN meminta saksi MUHAMMAD AKMAL DWI SAPUTRA BIN ASMUNANTO untuk segera bersih-bersih dan beristirahat terlebih dahulu, yang pada saat itu terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm), saksi ZUHAL QAD'R AL AUZAIY bin ANFIE ACH SOFWAN, R. ANDIKA SYAFWIE RACHMADSYAH, MUHAMMAD ALIEF PUTRA SARTEKA, FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN mengobrol santai sambil merokok selanjutnya saksi ZUHAL QAD'R AL AUZAIY bin ANFIE ACH SOFWAN memanggil saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH untuk duduk bersama, setelah itu terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm) menanyakan apakah menyadari kesalahan yang saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH lakukan dan FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH mengakuinya yang membuat terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm) emosi melemparkan gelas plastic kosong ke arah saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH namun tidak mengenainya, kemudian terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm) kembali melemparkan gelas berisi air ke arah saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH dan mengenainya tetapi karena saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH melindungi dirinya menggunakan tangan sehingga gelas berisi air tersebut terpental, selanjutnya terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm) menendang menggunakan kaki kanan dengan posisi duduk dan mengenai bagian dada sebelah kiri dari saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN mengatakan "TAU KAN KALO PUNYA KESALAHAN,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADA TINDAKANYA KAN?", Kemudian terdakwa juga menanyakan hal tersebut kepada FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP untuk meyakinkan hal tersebut dan saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP menjawab "SIAP NOR, SIAP SALAH NOR, SIAP TERIMA RESIKO NOR", selanjutnya terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm) mengambil Tindakan terlebih dahulu dengan menendang di bagian betis kiri dan paha belakang sebelah kiri menggunakan kaki sebelah kanan menendang ke arah saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP sebanyak dua sampai tiga kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN mengambil alih tindakan menampar pipi kanan dan kiri dari saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP menggunakan tangan kanan dan kirinya beberapa kali (Propeler) mengenai bagian pelipis dan mata saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP, saksi ZUHAL QAD'R AL AUZAIY mengatakan kepada saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP "JANGAN MENGHINDAR, NANTI KENA MATA LU LAGI" karena mendengar perkataan tersebut, terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN meminta saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP untuk merubah posisi dari sikap siap menjadi sikap istirahat, kemudian terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN memukul bagian dada dan perut dari saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP menggunakan tangan kanan beberapa kali dengan posisi saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP menutupi badannya menggunakan tanganya, Pukulan tersebut menyebabkan saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP menunduk dan saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP menutupi bagian dadanya menggunakan kedua tangannya namun terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN memukul bagian lengan dan memukul bagian tubuh menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian sambil menasihati FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP dan terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN mentotok bagian punggung dengan tangan kanan sebanyak tiga kali, lalu menendang bagian paha belakang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP saat itu dengan posisi berdiri tertunduk, kemudian terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN mendorong dengan lutut (setut) kanan dari saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAHAP, sehingga menyebabkan FAUZAN FIRDAUS terdorong dan menabrak ventilasi.
- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN melihat cairan dari hidung saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP keluar, terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN meminta untuk saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAP membasuh hidungnya di kamar mandi atau wastafel atau membersihkan menggunakan baju atau tisu;

• Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAP mengalami luka lebam di telinga kanan, lebam mata kanan, benjol kepala bagian belakang, nyeri di bagian rusuk sebelah kanan, lengan tangan kanan dan kiri mengalami nyeri, punggung tangan kanan dan kiri nyeri, lebam di punggung, pincang di bagian paha sebelah kanan, dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. ANWAR FUADI selaku pemeriksa pada Rumah Sakit Puri Cinere Depok pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 20.58 Wib, dengan Hasil dan kesimpulan dari pemeriksaan pasien radiologi an. FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAP pada bagian LUMBOSACRAL (tulang belakang bawah) :

1. Spondylolisthesis lumbalis penjelasannya tampak pergeseran ringan corpus lumbalis;
2. Paralumbal muscle spasme penjelasannya ketegangan / kaku otot disekitar lumbal (tulang belakang bawah);
3. Unstable lumbosacral penjelasannya ketidakstabilan tulang duduk (lumbosacral);

Penyebab pasti dari spondylolisthesis lumbalis pada pasien ini saya tidak mengetahui, namun penyebab spondylolisthesis lumbalis pada umumnya dapat terjadi karena ada 2 (dua) hal secara garis besar yang dapat menyebabkan spondylolisthesis lumbalis yaitu faktor Traumatik dan non traumatik;

Penjelasannya traumatik disebabkan :

1. Repetitif gerakan (gerakan berulang) pada sendi tersebut yang dimaksud gerakan berulang disini adalah semisal pasien olahraga (golf, angkat beban, gym, senam/atletik dan beberapa olah raga yang melibatkan pergerakan tulang belakang);
2. Akibat benturan dengan benda keras dan tumpul maupun jatuh; non traumatik contohnya faktor usia/ degeneratif, infeksi, tumor atau bawaan dari lahir.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN bersama-sama dengan terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm), pada hari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 03.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di mess di Jl. Wiguna Selatan IV No. 1 RT.02 RW.05 Kel. Gununganyar tambak Kec. Gununganyar Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH datang bersama saksi MUHAMMAD AKMAL DWI SAPUTRA BIN ASMUNANTO, lalu terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN meminta saksi MUHAMMAD AKMAL DWI SAPUTRA BIN ASMUNANTO untuk segera bersih-bersih dan beristirahat terlebih dahulu, yang pada saat itu terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm), saksi ZUHAL QAD'R AL AUZAIY bin ANFIE ACH SOFWAN, R. ANDIKA SYAFWIE RACHMADSYAH, MUHAMMAD ALIEF PUTRA SARTEKA, FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN mengobrol santai sambil merokok selanjutnya saksi ZUHAL QAD'R AL AUZAIY bin ANFIE ACH SOFWAN memanggil saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH untuk duduk bersama, setelah itu terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm) menanyakan apakah menyadari kesalahan yang saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH lakukan dan FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH mengakuinya yang membuat terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm) emosi melemparkan gelas plastic kosong ke arah saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH namun tidak mengenainya, kemudian terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm) kembali melemparkan gelas berisi air ke arah saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH dan mengenainya tetapi karena saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH melindungi dirinya menggunakan tangan sehingga gelas berisi air tersebut terpental, selanjutnya terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm) menendang menggunakan kaki kanan dengan posisi duduk dan mengenai bagian dada sebelah kiri dari saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN mengatakan "TAU KAN KALO PUNYA KESALAHAN, ADA TINDAKANYA KAN?", Kemudian terdakwa juga menanyakan hal tersebut kepada FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH untuk meyakinkan hal tersebut dan saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH menjawab "SIAP NOR, SIAP SALAH NOR, SIAP TERIMA RESIKO NOR", selanjutnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NAUFAL MAHFUDZ BIN DESRIWAN (Alm) mengambil Tindakan terlebih dahulu dengan menendang di bagian betis kiri dan paha belakang sebelah kiri menggunakan kaki sebelah kanan menendang ke arah saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH sebanyak dua sampai tiga kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN mengambil alih tindakan menampar pipi kanan dan kiri dari saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH menggunakan tangan kanan dan kirinya beberapa kali (Propeler) mengenai bagian pelipis dan mata saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH, saksi ZUHAL QAD'R AL AUZAIY mengatakan kepada saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH "JANGAN MENGHINDAR, NANTI KENA MATA LU LAGI" karena mendengar perkataan tersebut, terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN meminta saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH untuk merubah posisi dari sikap siap menjadi sikap istirahat, kemudian terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN memukul bagian dada dan perut dari saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH menggunakan tangan kanan beberapa kali dengan posisi saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH menutupi badannya menggunakan tangannya, Pukulan tersebut menyebabkan saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH menunduk dan saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH menutupi bagian dadanya menggunakan kedua tangannya namun terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN memukul bagian lengan dan memukul bagian tubuh menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian sambil menasihati FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH dan terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN mentotok bagian punggung dengan tangan kanan sebanyak tiga kali, lalu menendang bagian paha belakang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH saat itu dengan posisi berdiri tertunduk, kemudian terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN mendorong dengan lutut (setut) kanan dari saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH, sehingga menyebabkan FAUZAN FIRDAUS terdorong dan menabrak ventilasi, kemudian terdakwa terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN melihat cairan dari hidung saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH keluar, terdakwa FACHRY ARRIDHO BIN BUDI HARISTIAN meminta untuk saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAH membasuh hidungnya di kamar mandi atau wastafel atau membersihkan menggunakan baju atau tisu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAP mengalami luka lebam di telinga kanan, lebam mata kanan, benjol kepala bagian belakang, nyeri di bagian rusuk sebelah kanan, lengan tangan kanan dan kiri mengalami nyeri, punggung tangan kanan dan kiri nyeri, lebam di punggung, pincang di bagian paha sebelah kanan, dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. ANWAR FUADI selaku pemeriksa pada Rumah Sakit Puri Cinere Depok pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 20.58 Wib, dengan Hasil dan kesimpulan dari pemeriksaan pasien radiologi an. FAUZAN FIRDAUS Bin HAMDANI HARAHAP pada bagian LUMBOSACRAL (tulang belakang bawah) :

1. Spondylolisthesis lumbalis penjelasannya tampak pergeseran ringan corpus lumballs;
2. Paralumbal muscle spasme penjelasannya ketegangan / kaku otot disekitar lumbal (tulang belakang bawah);
3. Unstable lumbosacral penjelasannya ketidakstabilan tulang duduk (lumbosacral);
4. Penyebab pasti dari spondylolisthesis lumbalis pada pasien ini saya tidak mengetahui, namun penyebab spondylolisthesis lumbalis pada umumnya dapat terjadi karena ada 2 (dua) hal secara garis besar yang dapat menyebabkan spondylolisthesis lumbalis yaitu faktor Traumatik dan non traumatik;

Penjelasannya traumatik disebabkan :

1. Repetitif gerakan (gerakan berulang) pada sendi tersebut yang dimaksud gerakan berulang disini adalah semisal pasien olahraga (golf, angkat beban, gym, senam/atletik dan beberapa olah raga yang melibatkan pergerakan tulang belakang);
 2. Akibat benturan dengan benda keras dan tumpul maupun jatuh;
- non traumatik contohnya faktor usia/ degeneratif, infeksi, tumor atau bawaan dari lahir.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FAUZAN FIRDAUS Bin MAHDANI HARAHAHAP, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa karena satu sekolah mereka senior saksi dan juga mereka satu rumah mess di jalan Wiguba Selatan IV No.1 RT/RW 02/05 Kel. Gunung Anyar Tambak, Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 saksi bersama saksi Akmal Dwi Saputra keluar mess dengan tujuan untuk membeli makan sekalian nongkrong, dan sekitar jam 03.15 WIB saksi berdua pulang ke mess dan sesampainya di mess ternyata para terdakwa belum tidur masih menunggu saksi;
- Bahwa, waktu itu saksi Akmal oleh para terdakwa disuruh masuk kamar, sedang saksi sendiri disuruh duduk bersama para terdakwa dan waktu itu mereka sempat bilang kalau saksi sudah sering keluar malam bahkan pulang juga sering tengah malam dan dikatakan oleh mereka kalau saksi tidak mau ikut kerja bakti dan karena yang ditanyakan oleh para terdakwa hak saksi dan tidak ada hubungannya dengan mereka maka saksi juga menjawab semua hak saksi dan tidak ada urusan dengan mereka
- Bahwa, dengan jawaban saksi tersebut membuat mereka marah membentak saksi dan terdakwa Naufal selanjutnya melempar saksi dengan gelas yang ada di situ kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke arah muka saksi yang berakibat mata saksi membiru dan terasa Saksit, sehingga saksi jatuh;
- Bahwa, dan ketika saksi merasa kesakitan saksi sempat teriak karena marah namun kemudian terdakwa Fachry Arrindo juga ikut memukul dibadan saksi dengan tangan kosong namun saksi juga merasa ada pemukulan di badan bagian belakang badan saksi;
- Bahwa, karena pukulan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan saksi mengalami sakit dibagian mata, dada, punggung, kaki dan tangan dan setelah pemukulan mereka menyuruh teman satu mess yaitu Muhammad Alief Putra Sarteka dan Andika Syafwie Rachmadsyah mencari es batu untuk kompres dan membeli hot in cream disamping itu Fachry Arrindo membeli obat mata seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mereka juga pesan supaya saksi tidak usah keluar rumah dengan kondisi mata bengkak saksi disuruh tetap didalam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mess dan mereka bilang akan minta izin ke sekolah kalau saksi sakit tidak masuk sekolah;

- Bahwa, selama ini menurut saksi untuk terdakwa Naufal Mahfudz sebetulnya anaknya pendiam tidak macam-macam meskipun dia paling senior dan anaknya biasa-biasa saja bukan tipe pemarah namun kalau ada Naufal dia selalu terbawa ikut-ikutan menjadi keras atau pemarah;

- Bahwa, dalam peristiwa ini pihak kampus juga sudah memanggil semua pihak yang tujuannya untuk mediasi supaya peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semuanya, dan pelaporan atas kejadian ini oleh orang tua saksi ketika saksi pulang ke Depok;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

2. Saksi HAMDANI HARAHAH Bin SARIBUN HARAHAH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah orang tua atau bapak dari saksi Fauzan Firdaus atau saksi korban;

- Bahwa, semula saksi tidak mengetahui adanya kejadian yang dialami oleh anak saksi dan baru mengetahui ketika melihat foto di handphone milik anak saksi dan dari foto tersebut terlihat muka dan mata anak saksi mengalami memar dan bengkak;

- Bahwa, selanjutnya saksi mengajak anak saksi untuk periksa kerumah sakit maksudnya untuk visum dan dari hasil visum tersebut kemudian saksi melaporkan kedua terdakwa ke pihak yang berwajib Polrestaes Surabaya;

- Bahwa, ketika anak saksi pulang selesai sekolah karena rasa curiga dengan cara berjalan anak saksi dan dia bilang kalau punggungnya kadang masih terasa sakit dan dari keluhannya tersebut kemudian saksi berinisiatif memeriksakannya ke rumah sakit Puri Cinere daerah Cinere Depok dan dari hasil pemeriksaan disebutkan terjadinya pembengkakan jaringan lunak pembungkus syaraf dipunggung sehingga anak saksi di sarankan untuk terapi secara teratur;

- Bahwa, sebagai orang tua saksi tidak dapat menerima perlakuan para terdakwa kepada anak saksi mengingat selama ini sepengetahuan saksi anak saksi bukanlah anak yang nakal atau tidak dapat diatur dia termasuk anak yang penurut;

- Bahwa, meskipun didepan persidangan antara anak saksi dengan para terdakwa sudah berjabat tangan untuk damai namun sebagai orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tetap berharap proses persidangan tetap berjalan dan terhadap mereka dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi M. AKMAL DWI SAPTRA Bin ASMUNANTO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa maupun dengan saksi korban karena saksi teman satu sekolah dan teman satu mess atau satu rumah kontrakan di jalan Wiguna Selatan IV No.1 RT/RW 002/005, Kel. Gununganyar, Kec. Gununganyar Tambak Kota Surabaya;
- Bahwa, sebelum terjadinya peristiwa pemukulan terhadap saksi Fauzan Firdaus pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sore hari saksi Bersama saksi korban keluar dari mess untuk ngopi sambil nongkrong;
- Bahwa, sekitar jam 03.00 WIB saksi Bersama saksi korban pulang ke mess dan oleh para terdakwa dan teman lainnya saksi disuruh bersih-bersih ke kamar sedang saksi korban ikut duduk dengan para terdakwa dan teman lainnya;
- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa pemukulan yang saksi dengar adanya kata-kata yang keras dan suara gelas jatuh atau dilempar saksi tidak begitu paham;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan ketika melihat saksi korban dalam keadaan mukanya lebam dan matanya membiru juga jalannya yang tidak tegak disamping itu juga dia kelihatan kesakitan;
- Bahwa, oleh para terdakwa saksi korban dilarang untuk keluar mess karena kondisinya tersebut, saksi korban disuruh tetap berada di mess sampai sembuh;
- Bahwa, setahu saksi antara mereka tidak ada permasalahan tetapi memang untuk terdakwa Fachry Arrido anaknya memang keras tetapi untuk terdakwa Naufal sebetulnya anaknya biasa-biasanya saja meskipun dia paling senior di mess tempat tinggal Bersama ini, tetapi seringkali dia ikut-ikutan atau terbawa emosi kalau sudah bertemu atau ada terdakwa Fachry Arrido;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

4. Saksi ZUHAL QAD'R AUZAIY Bin ANFIE ACH SOFWAN, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa maupun dengan saksi korban oleh karena satu kampus dan juga satu tempat tinggal di rumah kontrakan yang dijadikan mess yang beralamat di jalan Gununganyar Kota Surabaya, dan saksi adalah teman satu Angkatan dengan para terdakwa;
- Bahwa, setahu saksi untuk saksi korban memang sering keluar malam dan pulang Tengah malam bahkan sering menjelang pagi, dan atas kebiasaannya tersebut pernah teman satu mess mengingatkan oleh karena dia sebagai mahasiswa masih mempunyai tanggung jawab;
- Bahwa, tentang peristiwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 03.15 WIB di rumah kontrakan atau mess, yang saksi ketahui pada waktu itu saksi korban Bersama saksi Akmal baru pulang dari nongkrong kemudian saksi Akmal disuruh masuk kamar karena paginya akan MCU sehingga badan harus sehat, sedang saksi korban justru ikut duduk dengan saksi dan yang lainnya termasuk para terdakwa meskipun diingatkan kalau pagi ini dia dan saksi Akmal akan MCU tetapi dia menanggapi dengan mengatakan bahwa dia siap terima resikonya, disamping itu dari terdakwa Naufal menanyakan atas kesalahannya selama ini dan saksi korban mengetahui dan menyadari kesalahannya dan siap menerima resikonya;
- Bahwa, karena jawaban saksi korban seperti itu sehingga terdakwa Naufal Mahfudz melempar gelas kosong ke arah saksi korban dan diulangi lagi karena saksi korban berhasil menghindar, selanjutnya terdakwa Naufal menendang dada kiri saksi korban dengan menggunakan kakinya dengan posisi masih duduk dan selanjutnya memaksa saksi korban untuk berdiri dengan mengangkatnya dan diperintah untuk berdiri disudut ruangan dekat candela;
- Bahwa, terdakwa Naufal selanjutnya menendang betis saksi korban dan pahanya dan selanjutnya terdakwa Fachry Arridho ikut melakukan pemukulan dengan menampar pipi kiri dan kanan saksi korban beberapa kali yang berakibat mata saksi korban bengkak dan membiru dan selanjutnya terdakwa Fachry Arridho Kembali melakukan pemukulan ke arah dada dan perut beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong, dan dilanjutkan dengan pemukulan di bagian tubuh saksi korban lainnya dan sudah tidak berdaya dengan kondisi duduk sujud;
- Bahwa, meskipun saksi korban sudah dalam keadaan kesakitan dan muka lebam dan tidak kuat untuk berdiri kembali namun terdakwa Fachry

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arridho Kembali melakukan pemukulan beberapa kali kearah dada dan perut juga kaki saksi korban sehingga kepala saksi korban terbentuk ke tembok yang berakibat dari hidung saksi korban sempat keluar darah dan karena keadaan tersebut pemukulan baru berhenti;

- Bahwa, sebenarnya dari saksi dan teman lainnya sudah mengingatkan para terdakwa supaya dihentikan pemukulan terhadap saksi korban mengingat kondisinya sudah tidak berdaya namun karena masih emosi sehingga para terdakwa tetap melakukan pemukulan meskipun kondisi saksi korban sudah tidak berdaya;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FACHRY ARRIDHO Bin BUDI HARISTIAN, menerangkan :

- Bahwa, terdakwa dengan saksi korban sebagai teman bahkan bertempat tinggal di satu rumah kontrakan yang dijadikan mess yang beralamat di jalan Gununganyar Kota Surabaya, dan yang bertempat tinggal di situ tidak hanya terdakwa dengan saksi korban tetapi ada penghuni lainnya diantaranya terdakwa II;

- Bahwa, dikejadian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 024 sekitar jam 03.15 WIB di rumah kontrakan atau mess yang terdakwa huni benar terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan punggung tangan kanan dan kiri terdakwa terhadap saksi korban Fauzan Firdaus yaitu menampar muka tepatnya pipi kanan dan kiri saksi korban beberapa kali dan karena saksi korban berusaha untuk menghindar sehingga tamparan terdakwa mengenai pelipis dan matanya sehingga matanya mengalami bengkak memar, dan waktu melihat kondisi mata saksi korban saksi Zuhail Qad'r Al Auzaiy mengingatkan terdakwa supaya jangan memukul mata karena matanya sudah luka dan disuruh mukul bagian lainnya;

- Bahwa, terdakwa juga melakukan pemukulan dibagian dada dan perut saksi korban beberapa kali sehingga saksi korban jatuh dalam keadaan rukuk dan selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh saksi korban dan karena saksi korban berusaha untuk menutupi dadanya sehingga terdakwa mencari sasaran lainnya dibadan saksi korban dengan menggunakan tangan kosong secara bergantian antara tangan kanan dan kiri juga melakukan pemukulan di punggung saksi korban hingga saksi korban terjatuh;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika saksi korban terjatuh kemudian terdakwa II menendangnya hingga saksi korban kesakitan dan pada saat dalam posisi masih kesakitan oleh terdakwa ditotok bagian punggung dan Kembali terdakwa memukul dan menendang beberapa kali hingga saksi korban tidak berdaya;

- Bahwa, perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan emosi sehingga terdakwa tidak mengontrol tindakannya, dan kejadian pemukulan oleh senior kepada junior pernah juga terjadi sebelumnya;

Terdakwa NAUFAL MAHFUDZ Bin DESRIWAN (Alm), menerangkan :

- Bahwa, terdakwa sebagai teman satu kampur dengan saksi korban maupun terdakwa I dan juga bertempat tinggal ditempat yang sama yaitu di rumah kontrakan yang dijadikan Mess Jobodetabek yang beralamat di jalan Wiguna Selatan IV No. 1 Kel. Gununganyar Tambak, Kec. Gununganyar Kota Surabaya;

- Bahwa, anak korban adalah teman satu kampus dengan terdakwa dan dia sebagai junior sedang terdakwa dan terdakwa I sebagai seniornya;

- Bahwa, saksi korban sudah sering keluar malam dan pulangnyapun lebih sering menjelang pagi disamping itu saksi korban sering kali tidak mau membantu dalam kerja bakti membersihkan mess sedangkan sudah ada kesepakatan yang tinggal di mess harus saling membantu didalam menjaga dan membersihkan mess, dan atas kebiasaan saksi korban tersebut sudah sering kita ingatkan tetapi selalu dilakukan hal yang sama;

- Bahwa, puncaknya pada hari Senin tanggal; 26 Agustus 2024 dimana saksi korban Bersama saksi Akmal keluar mess untuk ngopi sedangkan waktu itu besok paginya ada kegiatan MCU sehingga seharusnya ada persiapan terhadap Kesehatan dan kebugaran tubuh, dan ketika saksi korban dan saksi Akmal pulang sekitar jam 03.15 WIB atau menjelang subuh untuk saksi Akmal langsung masuk kamar, sedang saksi korban ikut duduk dengan penghuni lainnya juga para terdakwa;

- Bahwa, karena pada waktu itu ada kesalah pahaman dalam komunikasi sehingga terdakwa emosi dan melempar saksi korban dengan gelas namun tidak mengenai dan kemudian Kembali saksi lempar dengan gelas kedua dan waktu itu terdakwa dengan saksi korban duduknya bersampingan;

- Bahwa, karena jengkel dengan sikap saksi korban kemudian terdakwa menendang nya dengan posisi masih duduk sehingga mengenai dada

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, yang kemudian terdakwa I mengambil alih pemukulan terhadap saksi korban;

- Bahwa, tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah supaya saksi korban lebih disiplin dan merubah kebiasaan buruknya yang hal itu juga untuk kepentingan saksi korban sendiri, disamping itu oleh karena terdakwa dianggap yang lebih senior dan tua sehingga ada tujuan mendidik junior agar supaya lebih baik;

- Bahwa, terdakwa menyadari cara yang digunakan dalam mendidik anak korban adalah salah hal itu karena terdakwa tersulut emosi karena sebelumnya dari terdakwa I juga sudah melakukan pemukulan dan atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal oleh karena berakibat saksi korban mengalami sakit meskipun tidak sampai dirawat di rumah sakit, disamping itu dengan adanya laporan ini terdakwa menjadi tertunda dalam melanjutkan Pendidikan atau kuliahnya;

- Bahwa, terdakwa juga mohon maaf kepada saksi korban setelah kejadian tersebut dan terdakwa juga sudah menjelaskan kalau tujuan terdakwa adalah untuk kebaikan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Sebuah flashdisk berisi foto;
2. 1 (satu) bundel fotocopy hasil pemeriksaan radiologi RS Puri Cinere Depok tanggal 12 Oktober 2024 atas nama pasien FAUZAN FIRDAUS;
3. 1 (satu) lembar rekam medis atas nama FAUZA FIRDAUS;
4. 1 (satu) lembar jhasil visum medis;
5. 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan radiologi atas nama FAUZAN FIRDAUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar antara para terdakwa dengan saksi Fauzan Firdaus sudah saling kenal bahkan mereka menempuh Pendidikan yang sama yaitu di Akademi Pelayaran di Surabaya, namun diantara mereka tidak satu Angkatan, para terdakwa sebagai kakak Tingkat dari saksi korban, bahkan mereka juga satu tempat tinggal yaitu di rumah kontrakan yang dijadikan mess untuk mahasiswa dari Jabodetabek dan mess tersebut beralamat di jalan Wiguna Selatan IV No.1 RT/RW 002/005, Kel, Gununganyar Tambak, Kec. Gununganyar, Kota Surabaya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, benar hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 03.15 WIB atau menjelang subuh dimana pada waktu itu saksi Fauzan Firdaus atau saksi korban bersama dengan saksi Akmal Dwi Saputra baru datang dari nongkrong ngopi, sedang para terdakwa dan penghuni lainnya ada Sebagian yang masih belum tidur masih ngobrol sambil menunggu kedatangan saksi korban dan saksi Akmal;

3. Bahwa, benar Ketika mereka datang untuk saksi Akmal Dwi Saputra langsung oleh para terdakwa disuruh langsung membersihkan diri dan masuk kamar, sedang saksi korban masih ikut ngobrol bersama mereka karena memang dipanggil oleh para terdakwa;

4. Bahwa, selanjutnya terjadi komunikasi dimana pada intinya ada kekesalan dari para terdakwa terhadap saksi korban yang sering keluar malam dan tidak membantu apabila ada kerja bakti bersih-bersih mess dan hal itu diakui oleh saksi korban dan siap menerima resiko;

5. Bahwa, benar selanjutnya terdakwa Naufal Mahfudz langsung melempar gelas sebanyak dua kali kepada saksi korban dan berlanjut dengan pemukulan dengan punggung tangannya kewajah saksi korban beberapa kali yang mengakibatkan terjadi lebam dan memar dimuka dan mata saksi korban, juga tendangan kepada saksi korban yang berakibat saksi korban mengalami sakit hingga jatuh seperti halnya sikap rukuk;

6. Bahwa, benar dalam keadaan eksakita sambil memegang perutnya selanjutnya terdakwa Fachry Arrindo juga melakukan pemukulan kearah dada dan perut juga seluruh badan dan kaki saksi korban berkali-kali hingga saksi korban terjatuh dan pukulan mereka juga berakibat kepala saksi korban membentur dinding yang berakibat hidungnya mengeluarkan darah;

7. Bahwa, benar setelah kejadian saksi korban oleh para terdakwa dilarang untuk keluar mess sampai lukanya tidak kelihatan atau sampai saksi korban sembuh dari rasa sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;

8. Bahwa, benar dari hasil rekam medik dan rekam radiologi atas diri saksi korban dari RS Puri Cinere Depok akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban mengalami cedera syaraf tulang belakang bawah sehingga untuk penyembuhannya harus dilakukan terapi secara berkala atau dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan pertama atas perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dakwaan kedua atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang atas perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo.55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dimana subyek hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya sehingga subyek hukum yang diajukan kedepan persidangan haruslah subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana masing-masing Terdakwa I bernama FACHRY ARRIDHO Bin BUDI HARISTIAN dan Terdakwa II bernama NAUFAL MAHFUDZ Bin DESRIAWAN (Alm) dan didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh para terdakwa maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu para terdakwa dipersidangan ini menunjukkan dalam keadaan yang sehat jasmani maupun rohani hal ini terbukti bahwa para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik bahkan para terdakwa dapat menyampaikan peristiwa yang terjadi yang berakibat mereka diajukan kepersidangan ini dengan baik, berurutan dan jelas;



Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan subyek hukum dalam perkara ini sehingga untuk unsur kesatu telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan ini;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja melakukan penganiayaan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* didalam pasal 351 KUHP ini adalah perbuatan yang melukai atau merugikan kesehatan orang lain dan yang pasti berakibat timbulnya rasa saksit terhadap korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi Fauzan Firdaus dan saksi Zuhul Qad'r Al Auzaiy pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 03.15 WIB atau menjelang subuh hari dimana pada waktu itu saksi Fauzan Firdaus dan saksi Akmal Dwi Saputra baru pulang dari nongkrong ke rumah kontrakan yang dijadikan mess untuk mahasiswa dari dejabotabek yang beralamat di jalan Wiguna Selatan IV No.1 RT/RW 002/005 Kel. Gununganyar Tmbak, Kec. Gununganyar Kota Surabaya dan kepulangan mereka faktanya telah ditunggu oleh para terdakwa juga penghuni lainnya diantaranya saksi Zuhul Qad'r Al Auzaiy;

Menimbang, bahwa saksi Akmal Dwi Saputra langsung masuk kamar sedang saksi Fauzan Firdaus disuruh untuk tinggal yang selanjutnya terjadi dialog mengenai kesalahan saksi Fauzan Firdaus yang menurut para terdakwa juga disadari oleh saksi Fauzan Firdaus juga;

Menimbang, bahwa pada waktu terjadi dialog tersebut tiba-tiba karena emosi selanjutnya terdakwa Naufal Mahfudz secara tiba-tiba melempar gelas kepada saksi Fauzan Firdaus sebanyak dua kali kemudian menendang saksi dengan kaki terdakwa dan berlanjut dengan tamparan terdakwa Naufal Mahfudz dengan menggunakan punggung kedua tangannya kearah muka saksi Fauzan Firdaus yang berakibat saksi korban mengalami bengkak dimata dan memar kebiruan diseluruh mukanya;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa Naufal Mahfudz disamping menampar muka dan mata saksi korban dia juga menendang betis kiri dan paha belakang sebelah kiri dari kaki saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa Naufal Mahfudz dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan hingga tiga sampai empat kali yang berakibat saksi korban jatuh terduduk;

Menimbang, bahwa dalam keadaan jatuh terduduk kemudian terdakwa Fachry Arrido melanjutkan dengan melakukan pemukulan hingga beberapa kali kearah dada dan perut saksi korban dan karena saksi korban berusaha

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dada dan perutnya faktanya terdakwa Fachry Arrido mencari celah dengan melakukan pemukulan diseluruh tubuh saksi korban bahkan juga menendang badan saksi korban bagian belakang;

Menimbang, bahwa akibat pukulan yang dilakukan secara berkali-kali berakibat saksi korban jatuh dan kepalanya membentur dinding yang berakibat hidung saksi korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa meskipun sudah terdengar azan subuh namun mereka tetap melakukan penganiayaan dan perbuatan mereka baru berhenti ketika diingatkan oleh saksi Zuhul Qad'r Al Auzaiy yang kebetulan melihat dan menjadi saksi dalam kejadian tersebut, namun dari saksi Zuhul Qad'r Al Auzaiy tidak berusaha untuk melerainya meskipun selain dia ada juga penghuni mess lainnya yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban Fauzan Firdaus tidak dapat melakukan aktifitasnya selama kurang lebih satu minggu dan istirahat di mess dan tidak dapat mengikuti perkuliahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh orang tua saksi korban yaitu saksi Hamdani Harahap dengan kondisi saksi korban yang tidak sehat selanjutnya dilakukan pemeriksaan di RS Puri Cinere Depok pada tanggal 12 Oktober 2024 oleh dr. Anwar Fuadi dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan saksi korban mengalami luka lebam ditelinga kanan, lebam mata kanan, benjol kepala bagian belakang, nyeri tulang rusuk sebelah kanan, nyeri lengan tangan kanan dan kiri, nyeri punggung tangan kanan dan kiri, lebam dipunggung, pincang paha sebelah kanan, dan dari hasil pemeriksaan di RS Puri Cinere Depok oleh Dr. Anwar Fuadi, namun untuk akibat berikutnya dengan telah dilakukan visum maupun rekam medis faktanya ditulang belakang saksi korban mengalami pergeseran tulang pinggul sehingga terhadap saksi korban harus dirawat;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian sebagaimana tersebut telah terbukti bahwa para terdakwa sengaja melakukan suatu tindakan yang bertujuan supaya saksi korban mengalami sakit atau terganggu kesehatannya;

Menimbang, bahwa faktanya dalam melakukan penganiayaan dilakukan secara bersamaan tetapi penganiayaan terhadap saksi korban pertama dilakukan oleh terdakwa Naufal Mahfudz dan karena terpancing terdakwa Fachry Arridho pun ikut melakukan penganiayaan setelah terdakwa Naufal Mahfudz berhenti melakukannya, atau terdakwa Fachry Arridho melanjutkan melakukan penganiayaan kepada saksi korban ketika terdakwa Naufal Mahfudz tidak melakukannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga telah terbukti bahwa para terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi Fauzan Firdaus supaya saksi korban mengalami sakit yang dilakukan secara bersama-sama dan bergantian, sehingga unsur kedua telah terbukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa alasan para terdakwa tindakan mereka bertujuan untuk kedisiplinan penghuni mess, namun menurut Majelis hal tersebut tetap tidak dibenarkan dan tetap melanggar hukum terlebih dari pihak kampus-pun tidak membenarkan adanya perbedaan tindakan yang harus dilakukan sesama mahasiswa dan tidak pula mengenal adanya sebutan senior dan junior terlebih adanya anggapan senior bebas untuk melakukan tindakan kepada junior dengan tujuan untuk mendisiplinkan junior, dengan demikian perbuatan para terdakwa tetap merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHDana telah terbukti dan terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri para terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawabannya akibat perbuatannya maka para terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa terlebih dahulu akan memertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh masing-masing Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum masing-masing terdakwa faktanya atas pembelaannya tidak menyangkut masalah yuridisnya namun merupakan suatu permohonan keringan hukuman bagi masing-masing terdakwa yang disertai dengan alasan, dengan demikian terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa akan dipertimbangan didalam hal meringankan dalam penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan mereka merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya terhadap saksi korban dan mereka juga mohon maaf kepada saksi korban, disamping itu dengan adanya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari orang tua saksi korban berakibat masa kuliah yang harus dijalani oleh para terdakwa menjadi terkendala;

Menimbang, bahwa dengan semakin maraknya kejadian yaitu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pelajar ataupun mahasiswa/i yang merasa lebih senior kepada yunior dan supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali maka kepada para terdakwa harus dihukum sebagai efek jera juga sebagai peringatan kepada pelajar atau mahasiswa/i lainnya supaya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan hingga saat persidangan terhadap para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut berupa fotocopy surat dan flashdisk rekaman kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa berakibat pula bagi tempat mereka menuntut ilmu yaitu Akademi Palayaran di Surabaya;
- Perbuatan para Terdakwa berakibat saksi korban trauma dan mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya;
- Para Terdakwa merasa menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didepan persidangan antara para Terdakwa dengan saksi korban telah saling bersalaman sebagai tanda saling memaafkan meskipun proses persidangan tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FACHRY ARRIDHO Bin BUDI HARISTIAN dan Terdakwa II. NAUFAL MAHFUDZ Bin DESRIWAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah flasdisk berisi rekaman foto;
 - 1 (satu) bundel fotocopy surat hasil pemeriksaan radiologi dari RS Puri Cinere Depok tanggal 12 Oktober 2024 atas nama pasien FAUZAN FIRDAUS;
 - 1 (satu) lembar hasil visum medis atas nama FAUZAN FIRDAUS;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy hasil pemeriksaan radiologi atas nama FAUZAN FIRDAUS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H. dan I Made Yuliada, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Hery Dwi Susanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan para Terdakwa yang didampingi oleh masing-masing Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Hery Dwi Susanto, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24